BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab yang dimaksudkan penulis pada penelitian yang dilakukan adalah tanggung jawab sosial perusahaan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri atau pelanggannya. "Tanggung jawab sosial perusahaan adalah strategi yang digunakan bagi perusahaan untuk memberikan kontribusi pada produksi barang dengan fokus pada hubungan antara produksi ekonomi, sosial dan lingkungan" (Lubis, 2018).

Menurut pembukuan, perseroan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi secara terus-menerus, tetap, dan terang-terangan dengan maksud memperoleh keuntungan. Konsep tanggung jawab sosial menyatakan bahwa selain memaksimalkan keuntungan, bisnis memiliki kewajiban lain kepada masyarakat. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam arti luas. diarahkan pada kepemimpinan sosial dan tanggung jawab sosial. Kewajiban perusahaan untuk mengembangkan kebijakan, membuat keputusan, dan melakukan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial (Fatmawatie, 2017, p. 7).

2. Pengertian Perbankan Syariah

Andri Soemitra menjelaskan Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasanya disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-qur'an dan Hadits.

Dengan kata lain, perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Menurut Antonio dalam perwatakannya bank syariah adalah (1) bank yang beroperasi prinsip-prinsip syariat Islam. (2) adalah bank yang beroperasinya mengacu kepada Al-quran dan hadis; sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariat Islam adalah yang dalam pengoperasiannya itu mengikuti ketentuan ketentuan Islam, khususnya yang menyangkut tata cara Muamalat secara Islam. Katakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Inayah, 2020, p. 4).

Bank yang menjalankan operasional dengan prinsip dasar syariah, baik dari segi perolehan dana maupun penyalurannya disebut bank syariah (Fatah, 2010, p. 51).

Dalam penjelasan UU RI No.21 Tahun 2008, pasasl 1 pengertian tentang pengertian bank syariah antara lain (Wiroso, 2011, p. 55):

- a. Istilah "perbankan syariah" mengacu pada berbagai metode untuk memilih bank syariah dan unit syariah.
- b. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara individu dan bisnis dalam proses pembukaan rekening bank atau memberikan kredit kepada individu.
- c. Dua bank konvensional yang termasuk dalam kategori ini adalah bank perkreditan rakyat dan bank umum.
- d. Likuiditas pinjaman disediakan oleh bank konvensional.
- e. BPR adalah bank konvensional yang tidak menyediakan likuiditas.
- f. Bank yang bergerak di bidang syariah masing-masing adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
- g. Permohonan pinjaman diajukan ke Bank Umum Syariah Syariah.
- h. Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang tidak

- memiliki izin untuk meminjamkan uang kepada nasabah.
- i. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja teller Bank Umum Konvensional yang ditunjuk sebagai teller dari suatu kesatuan atau teller yang dilatih oleh Syariah untuk melaksanakan usaha atau unit kerja teller bank di tanah air. memanfaatkan prinsip syariah untuk melaksanakan usaha kegiatan.

3. Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia

Bank Syariah Indonesia didirikan pada tahun 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dari 18 Agustus hingga 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan pusat perbankan dan kepentingan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan nasional keempat yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990 menjadi forum pendirian bank syariah di indonesia dan menjadi pusat lokakarya. Dalam mempelajari dan memahami keempat bank tersebut. Menurut MUI, Pada 1 November 1991, Bank pertama di indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdasarkan kedudukan hukumnya pertama kali dirilis pada tahun 1992. Modal BMI adalah Rp 106.126. 382.000. Kecil kemungkinannya pengawas bank dalam negeri akan memperhatikan saat ini. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Bank Bagi Hasil adalah dokumen tunggal yang paling penting bagi bank umum syariah.

Dewan Rakyat dan Pemerintah mengubah UU RI No.7 Tahun 1992 dan diadopsi menjadi UU RI No.10 Tahun 1998. Menurut UU sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional sama-sama dimiliki oleh negara. Bank syariah tambahan, seperti Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, dan BPD Jabar, saat ini didirikan karena sifat mencari keuntungan dari sistem perbankan dan perbankan syariah. Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum pada aktifitas keuangan syariah antara lain: UU No.21 tahun 2008 tentang perbakan syariah, UU RI No 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah (sukuk), UU RI No.42 tahun 2009 tentang amandemen ketiga UU No.8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa. memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi perbankan syariah. Ini

mendorong pertumbuhan perekonomian yang cepat. Bank syariah diharapkan memainkan peran kunci dalam menopang perekonomian negara selama dua tahun ke depan adalah hasil dari kemajuan pembangunan yang luar biasa dan pertumbuhan kekayaan rata-rata lebih dari 65% per tahun.


Tingkat pencapaian yang paling penting adalah terkait dengan dukungan kelembagaan, regulasi dan kerangka administrasi, pandangan publik tentang administrasi moneter islam, dan peningkatan kerangka moneter islam indonesia selama beberapa tahun terakhir 2015-2019. Dengan total sumber daya Rp 273,494 triliun, atau 4,61 persen dari pasar, ada 162 BPRS, 12 Bank umum syariah, dan 22 UUS yang dimiliki oleh bank umum konvesnional per Juni 2015. DKI Jakarta, khususnya aset gabungan ketiga (BUS dan UUS) Rp 201,397 triliun, aset eksternal Rp 110.509 triliun, dan aset ketiga Rp 85.410 triliun. Otoritas Jasa Keuangan mengambil alih pengaturan dan pengawasan perbankan pada akhir tahun 2013 Pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga menjadi tanggung jawab OJK" (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

4. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Menurut Andri Soemitra Keberadaan perbankan syariah di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hukum preskriptif atau empiris. "Pengakuan menurut hukum normatif diakui oleh hukum di Indonesia diantaranya UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU RI No. 10 Tahun tentang Perubahan atas UU RI No.7 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU RI No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU RI No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, Bank Umum Syariah yang telah muncul di ibu kota seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia, telah mendapat pengakuan hukum berdasarkan pengalaman, banyak bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya telah mendirikan bank syariah, perusahaan asuransi syariah, pegadaian syariah, dan bisnis lain yang sebanding dengan mereka. Peluang ekspansi dan pengembangan bisnis diberikan oleh perbankan syariah, yang secara hukum disebut sebagai pengakuan.aktivitas. Salah satu peluang tersebut adalah memungkinkan bank

umum konvensional membuka kantor cabang khusus terkait syariah (Rahma, 2019, p. 37).

5. Ciri-ciri Perbankan Syariah



Gambar 2. 1 Perbedaan Bank Syariah dan konvensional

Pada Gambar 2.1 dijelaskan ciri dari bank syariah dan perbedaan dengan bank konvensional menurut (Rusby, 2017, p. 55–56) sebgai berikut penjelasanya:

a. Keuntungan pada biaya yang disepakati didasarkan pada kelangsungan hidup masing-masing tergantung risiko dan tidak tetap.

- b. Upah/biaya di sepakati kedua pihak pada saat akad diwujudkan dalam jumlah kecil yang dapat disesuaikan dan dapat dinegosiasikan dalam batas-batas yang dianggap wajar.
- c. Meskipun batas waktu perjanjian telah lewat, persentase tentang kewajiban membayar tidak pernah digunakan karena persentase terikat pada sisi hutang.
- d. Bank syariah tidak menggunakan perhitungan berdasarkan keuntungan dalam akad pembiayaan proyek karena hanya Allah SWT yang mengetahui di dalam dan di luar proyek pembiayaan bank.
- e. Simpanan (wadi'ah) adalah apabila lembaga penyimpan mengarahkan, modal dari mayarakat ke dalam bentuk simpanan, Bank dianggap sebagai simpanan karena diperlukan sebagai penyertaan modal dar proyek yang dibiayai oleh bank syariah.
- f. Dewan pengawas syariah bertugas memantau operasi bank syariah.
- g. Selain memfasilitasi komunikasi dengan pemilik modal dan yang membutuhkan modal, bank syariah juga menjalankan fungsi institusional yang unik Artinya, berkewajiban untuk menjaga dana yang disimpan dan siap ketika pemiliknya mengambilnya.

Menurut Syahbudi Produk keuangan dan perbankan syariah dirumuskan sebagai sintesis tujuan ekonomi syariah untuk kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Terkait satu sama lain dan saling membantu. Bank syariah bertugas mengelola pengelolaan dana amal seperti Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), selain mengelola dana investasi dan tabungan. Pendapatan dari Dana tersebut akan didistribusikan dengan mengikuti fatwa dewan UU yang berlaku, Sehingga bank syariah dapat menjangkau kelompok masyarakat yang dianggap *unbankable* dengan bertindak sebagai perantara dan memberikan dukungan bagi proses pembangunan dengan dimensi pencapaian yang lebih besar (Syahbudi & Saragih, 2018, p. 29).

6. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Untuk menjalankan bisnisnya, bank syariah wajib berpegang pada prinsip-prinsip dasar perbankan syariah:

- a. Larangan perdagangan barang dan jasa yang dilarang
 - 1) Prinsip ketiga Muamara, kebutuhan untuk menghindari bahaya, sering dikaitkan dengan larangan memperdagangkan barang atau jasa yang dilarang. Ketika menentukan larangan suatu produk atau jasa, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sumber hukum. Barang atau makanan yang dianggap haram oleh umat Islam untuk dimakan, diminum, atau digunakan, terutama yang berkaitan dengan berbagai bahan, juga dilarang.
 - 2) Bagi industri perbankan syariah, larangan transaksi yang melibatkan zat ilegal diwujudkan dalam larangan pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa dan pembuatan makanan, minuman dan bahan habis pakai lainnya, dilarang oleh MUI. Saat memberikan pembayaran, bahwa bank syariah harus memastikan bahwa bisnis jenis halal selalu didukung oleh pinjaman bank syariah. Oleh karena itu, tidak ada pendanaan perbankan syariah bagi perusahaan berusaha di prternakan babi, minuman keras, pornografi, dan bisnis terlarang.
- b. Larangan transaksi atau prosedur menang dilarang oleh system perolehan keuntunganya.

Islam melarang transaksi haram dan transaksi yang dilarang dari prosedur mencari keuntungan. transaksi yang dilarang oleh sistem dan prosedur komersial adalah:

- a. Tadlis adalah transaksi di mana tidak ada pihak yang mengetahui prinsipal.
- b. Transaksi Gharar memiliki hak dengan yang sebelumnya. Dalam tadlis, informasi tentang satu pihak diungkapkan, di dalam gharar, informasi tentang kedua belah pihak diungkapkan.
- c. Ikhtikar adalah Bai' ikhtikar adalah bentuk lain dari jual beli yang bertentangan dengan syariah Islam. Ikhtikar menyimpan banyak barang dalam upaya untuk mendapatkan barang langka. Akibatnya, penjual dapat melakukan transaksi jual beli dengan harga yang jauh

- lebih tinggi daripada sebelum kelangkaan, sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar.
- d. Bai' Najasy, Apakah demonstrasi minat mengemudi? palsu, seolaholah ada banyak minat untuk suatu barang, maka harga pokok penjualan barang tersebut akan meningkat.
- e. Menurut Ulama, Fuqaha, dan Maysir, permainan maysir adalah permainan kalah dan menang di antara pihak.

Riba' adalah biaya untuk ditambahi yang harus dibayar pada suatu transaksi, jika tidak ada Iwad yang dapat digunakan untuk membenarkan biaya (Andrianto & Firmansyah, 2019, p. 32).

7. Tujuan Perbankan Syariah

Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa bank syariah memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a. Menghindari praktek riba' atau ransaksi yang mengandung unsur Gharar (Penipuan), yang tidak hanya bertentangan dengan Islam tetapi juga berdampak negatif bagi kehidupan ekonomi masyarakat dengan mendorong mereka untuk mengubah kegiatan ekonominya, khususnya muamalat, yaitu berhubungan dengan perbankan.
- b. Menjamin tidak adanya kesenjangan yang berarti antara yang memiliki modal dengan yang membutuhkan dalam rangka mencapai keadilan ekonomi melalui pemerataan pendapatan melalui kegiatan penanaman modal.
- c. Dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, semakin banyak peluang usaha yang tercipta, khususnya bagi masyarakat miskin, yang didorong untuk bekerja secara mandiri.
- d. Mengakhiri Kemiskinan, adalah tujuan utama program pembangunan bangsa, upaya perbankan syariah untuk mengurangi kemiskinan berupa pengembangan nasabah, yang lebih mirip program untuk pengembangan pengusaha produsen, pedagang perantara, penyedia modal kerja, dan bisnis secara keseluruhan.
- e. Menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi Melalui tindakan mereka, bank syariah akan mampu menjaga persaingan yang sehat antar

lembaga keuangan dan mencegah pemanasan ekonomi akibat inflasi..

f. Untuk menjaga umat islam tergantung pada bank yang non Syariah (Fatah, 2010, p. 58).


8. Fungsi Perbankan Syariah

Fungsi bank yaitu sebagai perantara di bidang keuangan, dikatakan menghubungkan orang-orang yang hilang (underfunded). Dengan demikian, fungsi bank dikatakan sebagai perantara di sektor keuangan. Selain sebagai financial intermediary, bank juga memiliki fungsi memberikan layanan seperti remittance, collection dan clearing. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, pada pasal 4, sebagai berikut (Wiroso, 2011, p. 78):

- a. UUS dan bank syariah menghimpun dan mengalirkan dana masyarakat.
- b. Karena merupakan baitul mal, maka bank syariah dan Amerika Serikat (UUS) mampu melaksanakan tugas seperti penggunaan dana yang bersumber dari Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF).
- c. Bank syariah dan UUS mengizinkan pengelola wakaf (nazhir) untuk mengalirkan dana wakaf tunai berdasarkan petunjuk pemberi wasiat (wakif).
- d. Operasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

9. Alur Perbankan Svariah

Konsep Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Bank Umum Syariah (BUS), dan Kantor Cabang/Unit Usaha (UUS) semuanya setara secara operasional. Alur operasional bank syariah secara umum digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 2. 2 Alur Perbankan Syariah

Berikut penjelasan dan kesimpulan alur operasional bank syariah, seperti terlihat pada Gambar 2.2:

- a. Ketika bank syariah menghimpun dana, prinsip syariah saat ini ada dua prinsip dipertimbangkan, bukan nama produknya. Dalam gambar menyimpulkan tentang alur operasional bank syariah sebagai berikut :
 - 1) Prinsip tabungan dan giro wadiah yad dhamanah.
 - 2) Prinsip mudharabah mutlaqah, yang mengatur produk tabungan mudharabah.

Selain modal sendiri, juga memiliki sumber pendanaan lainya. Pengumpulan dana adalah proses menggabungkan semua penggalangan dana atau sumber pendanaan menjadi satu. karena pemilik dana mudharabah pada akhirnya bertanggung jawab atas hasil dari upaya pengelolaan dana yang telah dilakukan. Berperan sebagai manajer investasi untuk pemilik uang yang terkumpul. Hal ini terutama berlaku bagi pemilik dana mudharabah.

- Pola distribusi yang dibenarkan syariah diikuti ketika bank syariah menyalurkan dana. Distribusi bank syariah umumnya mengikuti tiga pola:
 - 1) salam sejajar, murabahah, istishna sejajar, dan istishna, prinsip jual beli.
 - 2) bagi hasil, yang menggabungkan pendanaan melalui mudharabah dan musyarakah.
 - 3) ujrah, yang meliputi ijarah dan bitamlik ijarah, adalah prinsipnya.
- c. Asas jual beli, disebut juga margin atau keuntungan, bagi hasil, dan ujroh, yang akan menerima upah (sewa), menghasilkan pendapatan untuk tujuan penyaluran dana tersebut. Yang dimaksud dengan "pendapatan operasional utama" mengacu pada uang dari dana ini, dan pendapatan itulah yang akan didistribusikan sebagai bagian dari keuntungan. Pendapatan penuh bank syariah berasal dari pendapatan layanan perbankan, yang juga memberikan pendapatan operasional tambahan bagi bank syariah..
- d. Pemilik dana dan pengelola dana akan berbagi sebagian dari biaya aktual yang timbul dari pendapatan operasional utama (cash basis). Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah mutaqlah secara teoritis seharusnya mendatangkan uang bagi pengelola dan pemilik dana.
- e. Bank Syariah mempunyai hak penuh dimana pemilik dan pengelola dana (bank) tidak membagi pendapatan, memberikan tambahan

pendapatan kepada bank syariah selain porsi pendapatan pengelolaan dana mudharabah. *Fee based income* berasal dari biaya layanan bank syariah untuk hal-hal seperti biaya kliring, biaya transfer, biaya penagihan, biaya pembayaran gaji, dan lain-lain. Selain itu, bank syariah menerima semua pendapatan mereka dari mudharabah muqayyadah, di mana mereka bertindak sebagai agen (Wiroso, 2011, p. 112–115).

10. Produk Bank Syariah

a. Pembiayaan Bank Syariah

Ismail menegaskan, bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Pelanggan bank syariah dapat menggunakan layanan mereka tanpa membayar bunga, tetapi mereka tidak diperbolehkan melakukan pembayaran atau menarik bunga dari rekening mereka dengan cara apapun. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, termasuk bunga yang dibayarkan kepada deposan di bank syariah dan bunga yang diperoleh nasabah yang meminjam uang. Istilah perbankan syariah mengacu pada segala sesuatu yang terkait dengan bank syariah dan unit bisnis Islam—lembaga, operasi bisnis, dan metode—termasuk praktik meminta simpanan dan investasi dari pemilik dana dari masyarakat umum. Bank syariah berfungsi sebagai penghubung antara investor yang memasukkan uang ke bank dan pihak yang membutuhkan uang, serta antara investor dan bank syariah.

Istilah bank syariah sebagaimana didefinisikan Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008 mencakup semua aspek bank syariah dan unit usaha syariah—lembaga, operasi bisnis, serta metode dan prosedur untuk menjalankannya. Ada dua jenis bank syariah: Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), keduanya beroperasi sesuai dengan hukum syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang mengkhususkan diri dalam pelayanan lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berbasis syariah tidak menawarkan layanan lalu lintas pembayaran (Rahma, 2019, p. 1–2).

b. Produk Penghimpun Dana

1). Al wadia'ah

Menurut definisinya, Al-Wadi'ah adalah kontrak antara pemilik dan penyimpanan yang menjaga modal dan aset dari bahaya terhadap lembaga keuangan Islam dan dinamika sosial keamanan properti. Al-Wadi'ah dibangun di atas simpanan sederhana antara orang perseorangan dan perseroan yang harus disimpan dan diberikan jika diminta kembali oleh kustodian.

2). Jenis-jenis Wadi'ah

- a) Titipan yang dikenal dengan wadi'ah yad amanah menyimpan barang titipan sampai dikembalikan kepada deposan.
- b) Simpanan yang dijamin, juga dikenal sebagai wadi'ah yad dhamanah, memberikan izin kepada penerima titipan yang belum dikembalikan kepada penabung menjadi hak penerima titipan untuk menggunakannya. Bank syariah biasanya menerapkan konsep wadi'ah yadn dhamanah ke tabungan dan giro (Anggraini et al., 2015, p. 12).

3). Produk Penyaluran Dana

Secara umum, Produk penyaluran dana syariah dikategorikan menjadi tiga kelompok dari tujuan penggunaannya saat menyalurkan dana kepada nasabah :

- a) Prinsip pembiayaan yang bertujuan untuk mendapatkan barang berdasarkan prinsip jual beli. AM NEGERI
- b) Prinsip sewa digunakan dalam transaksi pembiayaan berbasis layanan.
 - c) Transaksi pembiayaan untuk usaha patungan berdasarkan bagi hasil yang bertujuan untuk memperoleh barang dan jasa secara bersamaan

a). Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Pengalihan pemilik benda atau barang dasar prinsip jual beli. Hasil pendapatan bank ditetapkan di muka dan dimasukkan pada harga barang. Cara pembayaran dan waktu pada dimana barang diserahkan membedakan transaksi pembelian dan penjualan..

b). Ba'i al murabahah

Dalam murabahah, Pihak penjual dan pembeli sepakat berapa biaya (biaya pembelian) untuk mendapatkan produk dan berapa banyak keuntungan tambahan yang ingin mereka dapatkan dari menjualnya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Transaksi disebut murabahah tidak melibatkan peminjaman uang kepada orang lain dan membebankan bunga kepada mereka, melainkan penjualan dan pembelian barang. Penjualan dan pembelian ini menekankan pada pembelian barang sebagai tanggapan atas permintaan pelanggan dan menjualnya kepada pelanggan dengan harga yang mewakili jumlah biaya pembelian dan keuntungan tambahan (Anggraini et al., 2015, p. 15).

Dalam Al Qura'n Surat An-Nisa Ayat 29, Alloh Menegaskan bahwa murabahah adalah akad jual beli yang sah.

يَّآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar) kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Al Qur'an, 2015).

SUMATERA UTARA MEDAN

Allah menegaskan keabsahan jual beli dan menolak konsep riba. Asas jual beli Murabahah adalah jual beli yang *legal* dan bebas riba. Karena merupakan bentuk jual beli, maka dapat digunakan dalam keuangan perbankan syariah. Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 menjadi landasan hukum dalam Al-Qur'an.

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِانَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَاحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ مِنْ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِانَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَاحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَامْرُهَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَامْرُهَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَمَنْ عَادَ فَأُولَٰ لِكَ اَصِدْبُ النَّارِ * هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٢٧٥ إِلَى اللهِ قَوْمَنْ عَادَ فَأُولَٰ لِكَ اَصِدْبُ النَّارِ * هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٢٧٥

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba) lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah, siapa yang mengulangi (transaksi riba) mereka itulah penghuni neraka Mereka kekal di dalamnya" (Al Qur'an, 2015).

c). Ba'i as salam

Salam adalah suatu jenis trnasaksi jual beli yaitu pembeli melakukan pembayaran uang muka terlebih dahulu kemudian menerima benda atau barang dengan harga, spesifikasi, kuantitas, kualitas, tanggal pengiriman, dan lokasi yang sama dengan sebelumnya. Kesepakatan telah dibuat pada kontrak. Salam hanyalah pengembangan akuisisi barang dagangan yang akan disampaikan dalam waktu tidak terlalu lama (Anggraini et al., 2015, p. 17)



Gambar 2. 3 Skema Bai Salam

Dalam perbankan, mitra atau nasabah memberikan barang kepada bank, dan bank menjualnya kepada mereka secara tunai atau mencicil. Harga beli nasabah dikurangi keuntungan bank adalah harga jual. Bank yang menjual pinjaman dana tunai biasanya memberi mereka nama. Jika bank menjual secara mencicil, harga jual dan syarat pembayaran harus disepakati oleh kedua belah pihak. Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 282, menjadi landasan hukum Ba'i As Salam

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهْنٌ مَّقْبُوْضَةٌ كَانِ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَائِنَّهُ الْآيُهُ اللهُ عَمْلُوْنَ عَلِيْمٌ عَهِمَا لَا اللهُ مِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ عَهِمَا فَإِنَّهُ اللهُ اللهُ مِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ عَهُمُ

"Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat hendaklah ada barang jaminan yang dipegang, Akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya sesungguhnya hatinya berdosa, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Al Qur'an, 2015).

d). Ba'i al istishna

Jual beli bertahap, seperti transaksi murabahah muajjal merupakan komponen pembiayaan Istishna. Namun, untuk jual beli istishna, uang harus dipertukarkan., berbeda dengan perdagangan murabahah, di mana barang diserahkan terlebih dahulu dan uang dipertukarkan. Oleh karena itu, cara pembayaran jual beli murabahah mu'ajjal sama dengan yang digunakan untuk sistem pemasangannya. Begitu pula dengan jual beli istishna. Yang membedakan keduanya hanyalah perbedaan waktu. disampaikan pada akhir periode pembiayaan, sedangkan dalam murabahah

muajjal, keputusan dibuat di muka. Hal ini terjadi karena barang biasanya tidak diproduksi atau tidak ada (Ilhamy.Nst, 2018, p. 3).

4). Ijrah Mutahiya Bit Tamlik (IMBT)

Ada dua cara pemindahan barang di Muntahya Bit Tamrik (IMBT):

- a) Lessor berjanji untuk menjual produk yang disewa menjelang akhir masa sewa..
- b) Pada akhir perjanjian, lessor berjanji untuk menyerahkan barang yang disewa.

Dalam IMBT Pelanggan melakukan pembayaran bulanan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT), menggunakan dana dari rekening investasi tidak terbatas *Unrestricted Investment account* (URIA). Dikarenakan bank harus memiliki uang tunai setiap bulan untuk menyediakan pelanggan dengan bagi hasil bulanan (Ilhamy.Nst, 2018, p. 4).

5). Prinsip Bagi Hasil Musyarakah

Bank Indonesia telah menetapkan Al-Musyarakah adalah pemilik dana dan saham, bank dapat mencampurkan dana dan saham dalam transaksi tertentu. Bagi hasil antara dana dan pemegang saham didasarkan pada nisbah yang telah ditentukan. Dengan kata lain, syirkah adalah perjanjian kemitraan dengan ketentuan bagi hasil atau kerugian antara dua orang atau lebih di pasar modal atau sektor jasa. Musyarakah atau Syirkah Berbeda dengan mudharabah, pengelola dana menyediakan tenaga kerja sedangkan pemilik menyumbang 100 persen modal. Mitra menyediakan modal dan tenaga kerja dalam Musyarakah (Anggraini et al., 2015, p. 33).

Al Qur'an Surat Al-Shad ayat 24 sebagai Dasar Hukum Musyarakah atau Syirkah 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ اِلَى نِعَاجِهِ وَانَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصُلِحْتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمُّ وَظَنَّ دَاؤِدُ اَنَّمَا قَتَتُهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَ اَنَابَ $1 \cdot 2 \cdot 3$

"Daud berkata Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat" (Al Qur'an, 2015).

6). Hiwalah (Alih Pembebanan Piutang)

Hiwalah (Alih Pembebanan piutang) Kata hiwalah atau hiwara berasal dari kata transfer, dalam syariah adalah "pemindah tanganan utang dari debitur (muhil) kepada orang lain (muhal 'alaih) dan dibayarkan kepada pemberi pinjaman (muhal) untuk meningkatkan produksi". Bank dapat mengembalikan biaya untuk layanan transfer telegraph. Untuk mencegah risiko kerugian yang mungkin timbul, bank harus meneliti kemampuan debitur dan persetujuan transaksi antara pihak yang mengalihkan dan debitur (Anggraini et al., 2015, p. 45).

7). Prinsip Mudharabah

Apabila prinsip mudharabah digunakan, bank adalah mudharib, atau pengelola, dan penyimpan adalah Shahibul maal, pemilik modal. Uang tersebut akan digunakan untuk ijarah atau murabahah tersebut oleh bank. Bank juga dapat menyimpan dana tersebut. dana ke dalam Mudharabah kedua. Rasio yang disepakati akan digunakan untuk membagi hasil transaksi. Bank akan menanggung seluruh biaya kerugian terjadi yang jika menggunakannya untuk Mudharabah kedua. Semua rukun Mudharabah telah terpenuhi (mudharib meliputi pemilik dana, mitra usaha patungan, hubungan, dan kesepakatan). Produk simpanan tunduk pada prinsip mudharabah ini.

Asas Mudharabah dibagi menjadi dua bagian, Mudharabah Mutlaqlah dan Muqayyadah, berdasarkan surat kuasa penyelenggara.



Gambar 2. 4 Skema Prinsip Mudharabah

a). Mudharabah Mutaqlah

"Mudharabah Mutlaqah tidak menghalangi penggunaan modal dihimpun oleh bank dan bebas untuk meminjamkan dana URIA ini kepada perusahaan yang mereka anggap layak."


b). Mudharabab Muqayyadah

i). Mudharabab Muqayyadah On Balance Sheet

Mudharabah Muqayyadah adalah 'deposito khusus (investasi terbatas)' yang memungkinkan pemilik dana untuk menetapkan suatu kondisi yang wajib di penuhi bank.k. Seperti untuk perusahaan tertentu, untuk kontrak tertentu, untuk pelanggan tertentu, dan seterusnya.

ii).Mudharabab Muqayyadah Off Balance Sheet

Dalam jenis mudharabah ini, Bank sebagai perantara (pengatur) yang menghubungkan pemilik dana dan pengusaha, mendistribusikan dana mudarava langsung ke pengelola. Nasabah dapat menetapkan persyaratan khusus yang harus dipenuhi bank ketika mencari perusahaan wirausaha (Ojk.go.id., 2022)



Gambar 2. 5 Skema Mudharabah Muqayyadah

11. Pengertian UMKM

"Kegiatan usaha kecil yang menghasilkan keuntungan dan memfasilitasi pergerakan pembangunan ekonomi di Indonesia" dikenal dengan UMKM. Tambunan mengatakan bahwa UMKM didefinisikan dan Setiap industri dapat memiliki unit bisnis produktif yang dijalankan oleh individu atau bisnis. Harga sumber daya pengantar (pembatasan area dan struktur) tahunan normal, Berdasarkan kesepakatan, atau jumlah pekerja biasanya menentukan klasifikasi nya Usaha Kecil Menengah (UKM), Usaha Besar (UB), dan Usaha Mikro (Khamal et al., 2022).

a. Kriteria UMKM tahun 2021

"Pembinaan, Pengamanan, dan Penguatan Koperasi dan UKM dalam PP No 7 Tahun 2021, ditandatangani pada 3 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo, telah diterbitkan pemerintah.Peraturan turunan UU RI Cipta Kerja adalah No.7 Tahun 2021. Ada 143 pasal dalam sepuluh bab PP. Tujuan utama undang-undang yang mengatur penciptaan lapangan kerja untuk koperasi dan UMKM adalah untuk mendorong modernisasi dan digitalisasi koperasi, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan koperasi, dan efektivitas biaya pendirian koperasi. Prinsip syariah mendorong UMKM untuk maju ke tahap berikutnya, mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai nilai global, dan menumbuhkan wirausahawan baru" (Humas Kementerian Koperasi dan UKM, 2022).

Pemerintah telah menetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan pada 2 Februari 2021. Pembuatan aturan ini mengikuti ratifikasi Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja 2020. Secara hukum, undang-undang tersebut juga menghapus beberapa dasar hukum sebelumnya seperti:

- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengembangan Inkubator.
- Pelaksanaan Peraturan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 17 Tahun 2013.

Peraturan UMKM untuk Pembinaan, Dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Pasal 35 (3) dan (5) PP Nomor 5 memuat dua kriteria tersebut. sama dengan yang ada di ketentuan sebelumnya.7 Tahun 2021 tentang penambahan nilai batas.Untuk modal usaha pada Tabel 2.1

Tabel 2. 1 Modal Usaha UKM

Level Usaha				Jumlah M	Iodal		
Mikro	Mak	simal l	Rp1.00	0.000.000	(1 miliar ı	rupiah)	
Kecil	Rp1	.000.00	00.000	– Rp5.000.	000.000		
Menengah	Rp1	.000.00	00.000	– Rp5.000.	000.000		
Hal yang harus Anda garis bawahi, nilai modal di atas semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan. Jadi, keduanya tidak masuk dalam hitungan modal.							

b. Kriteria Hasil Pendapatan

Deskripsi Tabel 2.2 Nilai transaksi penjualan suatu perusahaan juga menjadi kriteria, bersama dengan modal. Sesuai dengan peraturan ini, satu tahun adalah periode untuk menghitung omset.

Tabel 2. 2 Hasil Pendapatan

Level Usaha	Jumlah Pendapatan	
Mikro	Maksimal Rp2.000.000.000 (2 miliar rupiah)	
Kecil	Rp2.000.000.000 - Rp15.000.000.000	
Menengah	Rp15.000.000.000 - Rp50.000.000.000	

c. Perbedaan Peraturan Lama Dan Peraturan Baru

1) Dari Permodalan

Tabel 2. 3 Perbedaan Jumlah Permodalan

Level Usaha	Aturan La <mark>m</mark> a	Aturan Baru		
Kecil	Maksimal –	Maksimal –		
	Rp50.000.000	Rp1.000.000.000		
Mikro	Rp50.000.000 -	Rp2.000.000.000 -		
	Rp500.000.000	Rp15.000.000.000		
Menengah	Rp500.0 <mark>00.0</mark> 00 –	P5.000.000.000 -		
	Rp10.000.000.000	Rp10.000.000.000		

2) Dari pendapatan

Tabel 2. 4 Perbedaan Jumlah Pendapatan

Level Usaha	Aturan Lama	Aturan Baru
Kecil	Maksimal –	Maksimal –
	Rp300.000.000	Rp2.000.000.000
Mikro	Rp300.000.000 -	Rp1.000.000.000 -
	Rp2.500.000.000	Rp5.000.000.000
Menengah	Rp2.500.000.000 -	Rp15.000.000.000 -
	Rp5.000.000.000	Rp50.000.000.000

Dari Tabel 2.3 dan 2.4 dapat disimpulkan dengan jelas bahwa perbedaan antara tingkat modal dan tingkat pendapatan UKM jelas, tetapi penggunaan kriteria tambahan ini tidak dapat dipilih secara sewenangwenang oleh pemerintah. Secara teknis, persetujuan harus diperoleh di tingkat menteri (Dewan UMKM Sumatera Utara, 2021).

d. Permasalahan UMKM

Meskipun tidak semua modal harus berasal dari bank, sudah menjadi rahasia umum bahwa pembahasan permodalan untuk pengembangan usaha akan erat kaitannya dengan perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha. Keadaan usaha itu sendiri yang memenuhi persyaratan bank disebut *bankable*. Sedangkan layak adalah keadaan perusahaan dengan tingkat kelayakan untuk memperoleh pinjaman.

Upaya memperoleh akses perbankan dalam rangka penguatan permodalan merupakan hal yang wajar dilakukan oleh para pelaku usaha besar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan permodalan dan mengatur lalu lintas keuangan pelaku usaha besar, Dapat dikatakan bahwa bank bekerja sama dengan setiap perusahaan besar. Saat ini, kemitraan dengan bank diberikan untuk semua bisnis yang signifikan. Akibatnya, bisnis besar tidak lagi kesulitan menghubungi bank. Bnayak terdapat pelaku UMKM belum terpengaruh oleh akses layanan perbankan karena alasan ini (Amalia, 2016, p. 10).

B. Kajian Terdahulu

Terdapat Kajian terdahulu / penelitian sebelumnya sebagai berikut

Tabel 2. 5 Kajian terdahulu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

No.	Nama peneliti dan	Metode dan hasil	Perbedaan	Persamaan
	judul penelitian	penelitian	Penelitian	Penelitian
1.	Rizqi Maulidin. "Peran Perbankan Syriah Dalam Mengembgkan Sektor UMKM(Studi pada PT Bank Aceh Syariah Pusat)" (Maulidin, 2021)	Metode Penelitian: Kualitatif Hasil Penelitian: "PT. Nasabah PT Bank Aceh Syariah Pusat, dapat membantu meningkatkan produktivitas usaha dengan membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan potensi	Studi nya Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat. Sedangkan penelitian sekarang ada di BSI	Metode penelitian Kualitatif.

sektor unggulan di masing- masing daerah. Kedua bank tersebut menawarkan
bank tersebut menawarkan
nrodult nambiayaan
produk pembiayaan
unggulan yang dapat
memberikan keuntungan
besar, dan Bank Syariah
Aceh Tengah berperan
peranan penting dalam
pengembangan sektor
UMKM bagi daerah karena
langsung bersentuhan
dengan perekonomian
daerah a <mark>sl</mark> i"
2. Puja Rahmadhani F. Metode penelitian: Penelitian Metode
Kualitatif, Fokus Ke Penelitian
"Peran bank syariah Hasil penelitian: pembiayaan Kualitatif
UMKM (Studi di Sribhawono diuntungkan secara
Bank BRI Syariah dengan adanya BRI penuh
KCP Sribhawono Syariah KCP Bank berperan
Kabupaten Lampung Sribhawono. Hal ini untuk
Timur)" terlihat dari membaiknya menngkatka
bisnis nasabah menyusul n UMKM
(Rahmadani, 2020) pembiayaan dari BRI Sedangkan
Syariah KCP Bank penelitian
Sribhawono. Pelanggan sekarang
juga mengalami meningkatk
peningkatan pendapatan, an ukm
peningkatan volume dengan
penjualan, dan perekrutan program-
karyawan tambahan program
sebagai akibat dari dan
pembiayaan" pembiayaan
3. Nurhamsiah. Metode Penelitian: Penelitian Metode
Kualitatif Deskriftip Fokus Ke penelitan
"Perananan Bank Hasil Penelitian: pembiayaan Kualitatif"
Rakyat Indonesia "Produk usaha mikro dan belum
Syariah Cabang Palu multiguna yang merupakan secara
Dalam produk baru BRI syariah kc penuh
Mengembankan hammer dan kredit usaha berperan
Umkm Di Kota Palu" rakyat (kur) ib atau istilah untuk
lain dalam perbankan menngkatka
(Nurhamsiah, 2019) syariah adalah pembiayaan n UMKM
usaha rakyat (pur) ib melalui
merupakan produk Program-
pembiayaan di BRI Syariah Program.

		yang berhubungan dengan		
		pelaku UMKM"		
4.	Linda Fransiska. "Peran Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di BSI Cabang Bengkulu)" (Fransiska, 2021)	Metode Penelitian: Kualitatif, Hasil penelitian: "Dengan menawarkan program penyaluran dana kepada usaha kecil dan menengah, BSI menggunakan produk pinjaman KUR (kredit) produk pinjaman program pemerintah untuk mengeksekusi kontrak pinjaman bagi nasabah UMKM yang terdampak Covid-19 dan membayar sebanyak mungkin. dalam satu tahun angsuran"	focus pada pembiayaan bermasalah di UMKM Sedangkan penelitian sekarang focus pada peningkatan	Metode Penelitan Kualitatif. Penelitiam Di Bank Syariah Indonesia
5.	Lalu Heri Irawan,	Metode Penelitian:	Penelitian	Metode
	"Analisis	Kualitatif Hasil Penelitian:	Fokus Pada Produk	Penelitian Kualitatif
	Penggunaan	"Nasaba yang menerima	Pembiayaan	Kuantatn
	Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro,Kecil Dan Menengah(UMKM) PT Maybank Syariah KCP Kebayoran Lama" (Irawan, 2018)	pembiayaan murabahah melakukannya karena berbagai alasan, antara lain perolehan aset tambahan, perluasan area bisnis, dan akuisisi varian produk"	Murabahah bukan berfokus dalam meningkatk an UMKM	
	(Hawaii, 2016)	EACTOLAAAAIEOEDI		
6. SI	Ririn Mayang Aprilia. "Pengaruh Pembiayaan dan Likuiditas UMKM Terhadap Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2015-20019" (Aprilia, 2020)	Metode Penelitian: Kuantitatif Hasil Penelitian: "Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel UMKM berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia berdasarkan hasil koefisien yang memiliki t hitung - 10,003 t tabel 1,67203 dan tingkat signifikansi 0,000 0,05."	Metode Penelitan Kuantitatif	Penelitian Perbankan Syariah Meningkatk an UMKM


7.	Siti Nurhayani.	Metode Penelitian:	Penelitian	Metode
	12 = 12 = 1	Kualitatif	Fookus	Penelitan
	"Peran Pembiayaan	Hasil Penelitian:	pada	Kualitatif
	Musyarakah Pada PT	"Menurut PT Bank Sumut	mekanisme	
	Bank SUMUT	"Pembiayaan musyarakah	Pembiayaan	
	Dalam	bertujuan untuk	Musyarakah	
	Meningkatkan Usaha	memberikan pinjaman	Sedangkan	
	Mikro Kecil dan	modal usaha kepada	penelitian	
	Menengah Di	UMKM untuk membantu	sekarang	
	Padangsidimpuan"	mereka mengembangkan	focus pada	
		usaha, meningkatkan	peningkatan	
	(Nurhayani, 2021)	pendapatan, dan secara	umkm	
		signif <mark>ikan</mark> mengubah	melalui	
		perekonomian UMKM."	program-	
			program	
		VE	dan	
			pembiayaan	
8.	Ayif Faturrahman,	Metode Penelitian:	Metode	Fokus
	Jihan Fadila.	Kuan titatif	Penelitan	Penelitian
		Hasil Penelitian;	Kuantitatif	pada
	"Peran Perbankan	"Bahwa pengembangan		Kepuasan
	Syariah dalam	modal nasabah UMKM		Nasabah
	Pengembangan	sangat terbantu oleh		UMKM
	Permodalan Usaha	variabel		setelah
	Mikro, Kecil dan	pendampingan.Hal ini		menerima
	Menengah	menunjukkan bahwa		pembiayaan
	(UMKM)"	nasabah dapat melakukan		
		transaksi pembiayaan di		
	(Fathurrahman &	Bank Mandiri Syariah KCP		
	Fadilla, 2019)	Bantul dengan mudah dan		
		nyaman. akan berdampak		
		jika pihak bank		
	, and the second	memberikan fasilitas		
	UNIVERSIT	bantuan berupa jasa konsultasi, bimbingan,		
CI	IA A ATED A	konsultasi, bimbingan, pendampingan, dan	TAAC	
3	UMATERA		JAN	
		informasi sesuai dengan harapan pelanggan"		
9.	Irfadilla.	Metode penelitian:	Penelitian di	Penelitian
) •	mauma.	Kualitatif	PT Bank	Peran
	"Peran Perbankan	Hasil Penelitian:	Muamalat	Perbankan
	Syariah Dalam	"Kemampuan cabang Bank	1,1441114141	Syariah
	Mendorong Usaha	Muamalat dalam		Untuk
	Kecil Menengah	memberikan pembiayaan		Mendorong
	Menurut Kajian	bagi usaha kecil dan		UMKM
	Ekonomi Islam	menengah (UKM) sangat		CIVIIXIVI
	(Studi Kasus PT	menguntungkan warga		
	Bank Muamalat, Tbk			
L	Dank Maamarat, 10k	i chandara. Dank		

Γ		il Jend Sudirman	Muamalat meminjamkan		
		jl Jend Sudirman Pekan Baru)"			
		Pekan Baru)	uang kepada usaha kecil		
		(I.f. 1:11 - 2011)	dan menengah dalam		
		(Irfadilla, 2011)	rangka mengurangi		
			kemiskinan dan		
			meningkatkan		
			perekonomian lokal.		
			semakin banyak		
			kesempatan kerja dan		
			bisnis yang tersedia, yang		
			meningkatkan pendapatan		
			masyarakat miskin."		
Ī	10.	Sonya Pratiwi.	Metodi Penelitian:	Penelitian	Metode
			Kualitati <mark>f</mark>	Fokus Pada	Penelitian
		"Peranan Bank	Hasil Penelitian:	Peningkatan	Kualitatif.
		Syariah Dalam	"Dengan memberikan	pendapatan	
		Meningkatkan	pembiayaan kepada pelaku	UMKM	
		Pendapatan Usaha	UMKM yang usahanya	Sedangkan	
		Mikro, Kecil, dan	paling tidak terdampak	penelitian	
		Menengah Di Masa	penyakit selama pandemi	sekarang	
		Pandemi Covid-19	COVID-19, bprs haji	focus pada	
		(Studi Kasus pada	miskin, tanah rusun, dan	peningkatan	
		BPRS Pande Sikek	sikek pintar berperan	umkm	
		Haji Miskin)"	dalam meningkatkan	melalui	
		Traji iviiskiii)	pendapatan UMKM.		
		(Pratiwi, 2021)	Namun, perbankan harus	program-	
		(1 latiwi, 2021)	selektif. dalam memilih	program	
				dan	
			bisnis nasabah yang paling	pembiayaan	
			menguntungkan. Produk		
			dengan dampak minimal		
			terhadap Covid-19, seperti		
			murabahah, musyarakah,		
		•	mudharabah, dan ijarah,		
		UNIVERSI	serta pilihan pendanaan		
	O F		multi-layanan seperti		
	SI	JMATERA	tabungan dan deposito,)AN	
			tersedia bagi calon nasabah		
			UMKM."		

C. Kerangka Konseptual

Dilihat dari permasalahan di atas, penulis memberikan kerangka Konsep penelitian yang mengungkapkan bahwa masalah permodalan usaha kecil dapat diselesaikan melalui pengaturan pendanaan atau pembiayaan Dari Bank Syariah Indonesia. untuk memperluas kemajuan usaha para pelaku UMKM melalui pengaturan pendanaan. Meningkatkan pendanaan, meningkatkan manfaat, dan

meningkatkan potensi pertumbuhan usaha. Ciri-ciri kemajuan UMKM adalah Bisnis yang berkembang ditandai dengan peningkatan pendapatan transaksi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN